



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6445 KEUANGAN OJK. Konversi Bank Umum.
Penggabungan. Peleburan. Pengambilalihan. Integrasi.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 256)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 /POJK.03/2019

TENTANG

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI,
DAN KONVERSI BANK UMUM

I. UMUM

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada masyarakat, perbankan Indonesia dituntut untuk selalu tanggap terhadap perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin dinamis dan kompleks. Kondisi ini didorong karena Indonesia memiliki potensi yang begitu besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara maju pada waktu mendatang. Potensi yang besar tersebut memerlukan dukungan investasi dan pembiayaan dari seluruh Sektor Jasa Keuangan (SJK) domestik termasuk dari industri perbankan, serta menarik minat SJK di kawasan regional dan global untuk ikut serta dalam porsi investasi tersebut.

Di samping itu, adanya penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan keberadaan KCBLN atau Bank dengan kepemilikan asing dapat menciptakan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta menyebabkan persaingan perbankan secara regional dan global menjadi semakin kompetitif. Kondisi tersebut di atas memerlukan penguatan sektor perbankan Indonesia.

Selanjutnya dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut perbankan Indonesia untuk tanggap dalam menjalankan

fungsinya. Era disrupsi teknologi yang merambah industri keuangan khususnya perbankan, akan berperan secara signifikan pada perkembangan industri perbankan ke depan, yang membuat tingkat persaingan menjadi semakin kompetitif, sehingga Bank dengan struktur yang kuat, efisien, inovatif, serta dengan pengelolaan dan mitigasi risiko yang andal yang akan memenangkan persaingan.

Untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat dan berdaya saing, perlu dilakukan penguatan struktur perbankan melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Inisiatif Bank juga termasuk Penggabungan dan Peleburan Bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi sehubungan dengan tindakan pengawasan OJK atau didasarkan atas penilaian OJK untuk mewujudkan industri perbankan yang kuat, efisien, dan berdaya saing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin perubahan kegiatan usaha” adalah izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belum dapat diselesaikan karena hal-hal yang tidak dapat dihindari (keadaan kahar) atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK.

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Susunan dan nama anggota dewan pengawas syariah jika terdapat BUS yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Tahun buku yaitu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Jika terdapat laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan periode interim, maka pengungkapan disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan harus diaudit.

Angka 5

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Bank yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Bank yang menerima Penggabungan, atau harga wajar saham dari Bank-Bank yang meleburkan diri, untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Ringkasan laporan penilaian independen antara lain memuat perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta prospek Bank yang dapat diperoleh dari Penggabungan atau Peleburan.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Struktur kepemilikan saham memuat susunan pemegang saham termasuk PSP (termasuk struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai PSP Bank sampai dengan PSP terakhir), sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Susunan dan nama anggota dewan pengawas syariah jika Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yaitu BUS.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data keuangan proforma Bank yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan rasio keuangan Bank.

Angka 4

Proyeksi tingkat kesehatan Bank yaitu proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan selama 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah

perkiraan tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Rancangan perubahan anggaran dasar disampaikan jika terdapat perubahan.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Penggabungan atau Peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan agar mengetahui adanya rencana Penggabungan atau Peleburan dan mengajukan keberatan jika merasa kepentingannya dirugikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rincian dokumen persyaratan administratif dari calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta calon PSP Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang disampaikan kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris bank.

Rincian dokumen persyaratan administratif dari calon anggota dewan pengawas syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah.

Pasal 12

Pengumuman secara tertulis kepada karyawan ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Bank.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan kepada OJK melebihi batas waktu, Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan menyampaikan informasi alasan keterlambatan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kinerja keuangan terkini merupakan kinerja keuangan Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dalam rentang penyampaian rancangan Penggabungan atau Peleburan sampai dengan kondisi keuangan terkini dari Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan Menteri atau cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Permohonan pengesahan badan hukum mengacu Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan bagi pihak yang mengambil alih berupa orang perseorangan menyesuaikan terhadap ketentuan bagi pihak yang mengambil alih berupa badan hukum, kecuali diatur khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan Bank yaitu tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (3)

Mekanisme dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 25

Ayat (1)

Rancangan Pengambilalihan disusun oleh pihak yang akan mengambil alih yang berbentuk badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan bagi pihak yang akan mengambil alih berupa badan hukum selain Bank adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan diaudit oleh akuntan publik atau akuntan publik yang terdaftar

pada otoritas negara asal bagi pihak yang akan mengambil alih di luar badan hukum Indonesia.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Bank yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rincian dokumen persyaratan administratif bagi calon PSP sebagai pihak yang akan mengambil alih Bank yang disampaikan kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris bank.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ringkasan rancangan Pengambilalihan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Pengambilalihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan agar mengetahui adanya rencana Pengambilalihan dan dapat mengajukan keberatan jika merasa kepentingannya dirugikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengajuan permohonan izin Pengambilalihan kepada OJK melebihi batas waktu, Bank yang akan diambil alih menyampaikan informasi alasan keterlambatan kepada OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kinerja keuangan terkini merupakan kinerja keuangan dalam rentang penyampaian rancangan Pengambilalihan sampai dengan kondisi keuangan terkini dari Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bank yang akan menerima Integrasi merupakan Bank hasil Integrasi.

Ayat (2)

Persetujuan Integrasi dari kantor pusat KCBLN menjadi dasar bagi KCBLN dalam melakukan penyusunan rancangan Integrasi.

Persetujuan dari kantor pusat KCBLN memperhatikan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku atas kantor pusat KCBLN.

Dalam hal proses persetujuan dari kantor pusat KCBLN memerlukan persetujuan pemegang saham, persetujuan pemegang saham perlu disertakan bersamaan dengan surat persetujuan dari organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN mengenai persetujuan Integrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Angka 1

Susunan dan nama anggota dewan pengawas syariah jika terdapat BUS yang akan melakukan Integrasi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Jika terdapat laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan periode interim, maka pengungkapan disajikan

dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan harus diaudit.

Angka 4

Kebijakan pemenuhan ketentuan lain antara lain kebijakan terkait pemenuhan aspek perpajakan.

Angka 5

Metode yang digunakan antara lain metode pencatatan nilai perolehan oleh Bank yang akan menerima Integrasi sehubungan pengalihan aset dan liabilitas KCBLN.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Struktur permodalan dan pemegang saham memuat susunan pemegang saham termasuk PSP (termasuk struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai PSP Bank sampai dengan PSP terakhir),

sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Angka 4

Data keuangan proforma mencakup paling sedikit laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan rasio keuangan Bank.

Angka 5

Proyeksi tingkat kesehatan Bank yaitu proyeksi tingkat kesehatan Bank selama 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektifnya Integrasi.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rancangan Integrasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan konsep akta Integrasi.

Huruf d

Rincian dokumen persyaratan administratif dari calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta calon PSP Bank hasil Integrasi yang disampaikan kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris bank.

Rincian dokumen persyaratan administratif dari calon anggota dewan pengawas syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ringkasan rancangan Integrasi yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Integrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan agar mengetahui adanya rencana Integrasi dan dapat mengajukan keberatan jika merasa kepentingannya dirugikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengajuan permohonan izin Integrasi kepada OJK melebihi batas waktu, Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi menyampaikan informasi alasan keterlambatan kepada OJK.

Ayat (3)

Huruf a

Berita acara RUPS Bank yang akan menerima Integrasi yang memuat persetujuan atas rencana Integrasi, dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar Bank sehubungan dengan Integrasi, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kinerja keuangan terkini merupakan kinerja keuangan Bank dan KCBLN yang melakukan Integrasi dalam rentang penyampaian rancangan Integrasi sampai dengan kondisi keuangan terkini dari Bank dan KCBLN yang melakukan Integrasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Sarana dan prasarana KCBLN antara lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, sistem dan prosedur kerja, pedoman manajemen risiko, dan/atau pedoman, sistem dan prosedur kerja lainnya, sebagaimana yang ditetapkan kepada Bank sesuai peraturan perundang-undangan mengenai bank umum dan bank umum syariah.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana usaha yaitu dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha), sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Pemenuhan modal disetor paling sedikit sebesar total dana usaha sebagaimana yang diperhitungkan dalam komponen modal KCBLN berdasarkan laporan keuangan KCBLN terkini sebelum pengajuan permohonan izin Konversi dimaksudkan agar tidak ada perubahan yang substansial terhadap kondisi permodalan pasca Konversi KCBLN menjadi izin usaha Bank.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Persetujuan dari kantor pusat KCBLN memperhatikan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku atas kantor pusat KCBLN.

Dalam hal proses persetujuan dari kantor pusat KCBLN memerlukan persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari pemegang saham perlu disertakan bersamaan dengan surat persetujuan dari organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN.

Huruf b

Proses Konversi KCBLN menjadi Bank sedapat mungkin harus diselaraskan dengan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian Bank sebagai Bank hasil Konversi.

Contoh:

Jika selama ini portofolio bisnis utama dari KCBLN merupakan segmen korporasi, dan setelah Konversi juga akan melakukan pengelolaan bisnis di segmen ritel, maka pengelolaan bisnis untuk segmen ritel harus tercakup dalam pemenuhan dokumen untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum dan bank umum syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penjelasan dilakukannya Konversi paling sedikit memuat alasan dan tujuan dilakukannya Konversi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jika terdapat laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan periode interim, maka pengungkapan disajikan

dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan harus diaudit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Metode yang digunakan antara lain metode pencatatan nilai perolehan oleh Bank sebagai Bank hasil Konversi sehubungan pengalihan aset dan liabilitas KCBLN.

Huruf h

Proyeksi tingkat kesehatan Bank sebagai Bank hasil Konversi yaitu proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Konversi selama 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektifnya Konversi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Begitu pula sebaliknya, permohonan izin Konversi dinyatakan ditolak apabila OJK memberikan penolakan atas permohonan izin usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaporan tanggal pelaksanaan kegiatan usaha merupakan tanggal efektif Konversi.

Pasal 70

Ayat (1)

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud antara lain ketentuan mengenai kelembagaan, permodalan, serta produk dan aktivitas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme penyelesaian lebih lanjut oleh Bank hasil Konversi antara lain melalui pengelolaan serta penanganan penyelesaian hak dan kewajiban termasuk penyelesaian keberatan kreditur KCBLN oleh Bank hasil Konversi.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi lain yang relevan antara lain perubahan nama bank sehubungan penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN dan pembatasan lini bisnis di KCBLN sebagai dampak penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Pemenuhan ketentuan lain terhadap Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Integrasi, dan Konversi antara lain ketentuan terkait dengan pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana, serta ketentuan terkait dengan bank sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.